

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peningkatan pada ekosistem halal semakin hari kian meningkat, sektor makanan halal, perjalanan halal, pakaian, keuangan syariah, busana halal, media dan rekreasi halal, obat/kosmetik halal, dan medis halal adalah gaya hidup halal yang sedang populer di Indonesia (Nirwandari, 2017). Meningkatnya pendapatan serta populasi umat Islam di seluruh dunia, bersama dengan era modernisasi baru, akibatnya mendorong tren perdagangan dan gaya hidup Islam yang lebih halal. Nilai-nilai syariah akan menjadi lebih populer sebagai cara hidup, dan gaya hidup halal telah dianggap seperti *new life* bagi 1,6 miliar orang Muslim. Pasar global harus memenuhi kebutuhan, preferensi, dan orientasi pasar unik, serta perdagangan ekonomi dan nilai. Pengembangan pasar halal termasuk di dalamnya terdapat banyak sektor menawarkan peluang yang sangat besar untuk mendorong pertumbuhan regional atau nasional meskipun pertumbuhan ekonomi global lambat. Pengeluaran Muslim untuk sektor-sektor ini akan terus meningkat di masa depan karena beberapa pendorong utama, seperti peningkatan demografi, pertumbuhan ekonomi Islam, fokus pada penerapan paradigma halal, dan gaya hidup dan praktik bisnis (Murti, 2017).

Meskipun ekosistem halal Indonesia memiliki potensi yang luar biasa, perlu dipikirkan bagaimana memanfaatkan potensi tersebut untuk membantu Indonesia menjadi produsen halal dunia. Sinergi dari semua pemangku kepentingan halal akan memperkuat ekosistem halal Indonesia, bersama dengan modal halal yang dimiliki negara, termasuk modal insani (kapital manusia), modal sosial, dan modal demografi. Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja pada akhir tahun 2022, yang mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (Eva Diah et al., 2022). Peraturan pemerintah ini melakukan beberapa perubahan penting terkait jaminan produk halal dan membantu mempercepat pembangunan ekosistem halal di Indonesia.

Kesungguhan atas cita-cita menjadi pusat halal dunia ditekuni oleh berbagai lapisan masyarakat maupun instansi terkait. Salah satunya Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus bersinergi demi mencapai target *roadmap* sertifikasi halal. Beberapa pekerjaan baru muncul sebagai akibat dari penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia, salah satunya adalah penyelia halal. M. Aqil Irham, Kepala BPJPH mengatakan bahwa penyelia halal merupakan salah satu komponen penting bagi sistem JPH. Beliau juga mengatakan bahwa keberadaan mereka sangat penting dan membantu memperkuat ekosistem halal di Indonesia.

Indikasi signifikan adanya jaminan produk halal adalah maraknya sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH yang per 15 Mei 2024 berjumlah 4.418.343 barang. Namun hanya 44,18% dari target BPJPH sebanyak 10.000.000 barang yang tercapai karena target tersebut belum mencukupi (Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2024). Peningkatan pencapaian ini merupakan hasil kerja sama berbagai pihak untuk memastikan produk halal. Banyak organisasi terkait halal, serta pekerjaan dan lapangan kerja baru, bermunculan sejak tahun 2019. Terdapat banyak lembaga termasuk Pusat Studi Halal, Laboratorium Halal, Lembaga Pemeriksa Halal, Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal, dan Lembaga Pelatihan Jaminan Produk Halal. Sumber daya manusia juga harus tersedia guna menjalankan arahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Yang dimaksud adalah posisi asisten proses produk halal, auditor halal, penyelia halal, dan juru sembelih halal (Ahmad Sulaiman Faqih, 2021).

Dengan kehadiran penyelia halal dalam jaminan produk halal, tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa barang yang secara syariah adalah halal, dan bahwa barang yang mengandung bahan yang tidak halal adalah tidak halal. Penyelia Halal harus melakukan apa yang dicatat, dilihat, dan terjadi di lapangan (Hulwanullah, 2022). Wahid (2021) juga menegaskan bahwa penyelia halal merupakan salah satu pilar dalam penerapan Sistem Jaminan Halal karena sangat penting untuk menjalankan sertifikasi halal (SJH) sebagai tugas penyelia halal (Aprilia & Priantina, 2022).

Peran Lembaga Pelatihan Jaminan Produk Halal (JPH) menjadi penting karena merupakan inisiatif yang menjembatani perbedaan antara industri dan nilai-nilai kehalalan dalam masyarakat dengan mencetak sumber daya yang diperlukan untuk proses sertifikasi halal. Ini karena pentingnya peran Penyelia Halal dalam kaitannya dengan sertifikasi halal dan target capaian wajib halal 2024. Karena setiap produsen dan bisnis harus memiliki sertifikat halal dan memiliki Penyelia Halal, mempercepat ekosistem halal akan menjadi tantangan. Pelatihan Penyelia Halal diberikan oleh lembaga pelatihan yang telah disertifikasi resmi dan terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Pada dasarnya, pelatihan adalah proses pembelajaran. Oleh karena itu, pengetahuan tentang bagaimana orang belajar diperlukan untuk melatih karyawan. Setiap individu menerima dukungan dan pelatihan. Pada bagian ini, belajar dan berlatih adalah jangka panjang. Pelatihan dan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan keahlian setiap orang. Tidak dapat dipungkiri bahwa keterampilan dan motivasi kerja yang tinggi sangat memengaruhi produktivitas kerja seseorang. Pelatihan dan pendidikan tidak sama. Pelatihan bersifat spesifik dan memiliki manfaat langsung bagi praktikan di tempat kerja, sedangkan pendidikan umum dan memiliki manfaat tidak langsung sebagai saran yang menambah wawasan, gagasan, dan pengetahuan teoritis (Bariqi, 2020).

Pelatihan Penyelia Halal dilaksanakan oleh lembaga pelatihan yang bertujuan untuk mencapai kompetensi Penyelia Halal berdasarkan SKKNI sebagaimana diatur pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan pokok aktivitas profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya pada Jabatan Kerja Penyelia Halal. Menurut Pasal 24 huruf c Undang-Undang Jaminan Produk Halal, pelaku usaha yang mendaftarkan permohonan sertifikat halal harus menyediakan penyelia halal selama berjalannya pemeriksaan sertifikasi halal. Pelaku usaha menetapkan Penyelia Halal serta melaporkannya kepada BPJPH. Tujuan dari pembentukan standar ini agar ada pemastian tersedianya standar sebagai pengukuh dan dapat meningkatkan kompetensi Penyelia Halal sesuai dengan persyaratan. Untuk

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi kompetensi Penyelia Halal, institusi pemerintah dan non-pemerintah dapat menggunakan SKKNI Penyelia Halal ini sebagai referensi.

Mengingat jumlah lembaga pelatihan yang terbatas, perlu dilakukan pelatihan Penyelia Halal saat ini. Selain itu, program percepatan wajib halal mendorong seluruh komunitas atau pelaku halal untuk cepat menyediakan sumber daya untuk Penyelia Halal. Pasti masalah yang dihadapi ditemukan selama proses ini. Pertama, pemerintah kurang menyebarkan informasi tentang manajemen sertifikat halal dan banyak orang masih belum tahu tentang UU Jaminan Produk Halal, telah mengatur kewajiban bahwa semua barang yang beredar serta diproduksi di Indonesia memiliki sertifikat halal (Sekarwati & Hidayah, 2022). Hal tersebut berdampak pada ketidaktahuan masyarakat terhadap Penyelia Halal.

Kedua, kekhawatiran pelaku usaha akan proses yang rumit dan biaya yang mahal. Persepsi UMKM terkadang menganggap hal ini tidak penting karena jarang sekali konsumen yang menanyakan tentang kepemilikan sertifikat halal produk yang dijual. Salah satu alasan lain adalah karena proses sertifikasi halal sangat sulit serta banyak persyaratan yang dibutuhkan. Salah satu hal yang membuat pelaku usaha merasa berat adalah memikul tanggung jawab sebagai Penyelia Halal (Ridho et al., 2023). Karena itu, keyakinan bahwa persyaratan halal yang rumit harus diatasi, karena mengikuti pelatihan penyelia halal secara pribadi akan menghemat uang dengan merekrut penyelia halal dari pihak luar.

Ketiga, masalah dengan kualitas kompetensi Penyelia Halal yang tercantum dalam SKKNI. Lulusan program pelatihan Penyelia Halal idealnya memiliki kompetensi ini. Namun, masih terdapat kesulitan yang dialami oleh penyelia ketika bekerja di lapangan. Sering kali hasil pelatihan tidak sesuai pada harapan penyelenggara. Meskipun pelatihan telah diupayakan terencana dan diprogramkan, hasilnya terkadang tidak sesuai harapan. Terdapat macam-macam orang dari berbagai latar belakang pendidikan dan ekonomi dapat mengikuti pelatihan karena persyaratan yang sangat umum. Hal-hal seperti ini menyebabkan pelatihan tidak efektif dan kerugian materiil dan non-materiil. Sementara itu demi mendukung perkembangan kompetensi Penyelia Halal, salah satu Lembaga Pelatihan Jaminan

Produk Halal disingkat (LPJPH) UIN Sunan Gunung Djati Bandung membuka pelatihan Penyelia Halal rutin setiap satu bulan sekali secara umum yang dapat diikuti oleh calon Penyelia Halal. Dalam pelaksanaannya Pelatihan Penyelia Halal terdiri dari pemberian materi teoritis dan praktik *On Job Training (OJT)* dalam kurun waktu pelaksanaan kurang lebih 1 minggu, untuk kemudian penilaian kelulusan di akhir program. Setelah dinyatakan lulus, maka penyelia halal dapat bekerja sebagai Penyelia Halal Internal di berbagai skala usaha dan berbagai jenis bidang usaha. Artinya, LPJPH hanya memiliki waktu 2 minggu untuk mencetak Penyelia Halal yang sesuai dengan kompetensi SKKNI. Disinilah muncul pertanyaan, Apakah penyelenggaraan pelatihan telah berjalan efektif sehingga lulusan pelatihan dapat memenuhi kompetensi sesuai SKKNI? Apakah sudah sesuai atau ada yang perlu ditingkatkan?

Mengenal kebutuhan adalah langkah pertama menuju pelatihan yang berhasil. Memutuskan kebutuhan pelatihan dimaksudkan untuk memastikan bahwa penyelenggara program hanya bertanggung jawab untuk menyusun program dan memberi prioritas kepada peserta. Program berfokus pada kebutuhan peserta. Kebutuhan pelatihan biasanya didefinisikan sebagai perbedaan antara persyaratan pekerjaan dan kemampuan pekerja untuk melakukannya. Analisis kebutuhan penting untuk perencanaan pelatihan yang efektif. Fisher dan Frank (1992) menyatakan bahwa acapkali kegagalan penyelenggaraan dari lembaga pelatihan yang memberikan implikasi nyata pada tujuan lembaga dikarenakan kebutuhan aktual di lapangan yang tidak sesuai. dalam pengembangan pelatihan, peran dari analisis kebutuhan pelatihan sangat krusial. Pendapat tersebut didukung oleh Schuler dan Huber (1993) yang menjelaskan bahwa analisis kebutuhan memegang peran dalam menentukan alokasi diklat secara efektif. Sementara itu Cline dan Seibert (1993) mengatakan bahwa secara tidak langsung analisis kebutuhan memprediksi kemungkinan berbagai permasalahan kerja pegawai juga alternatif solusinya.

Sejauh ini LPJPH UIN Sunan Gunung Djati Bandung terus berinovasi untuk menghadirkan Pelatihan Penyelia Halal yang efektif dengan proses bisnis yang terjadi pada LPJPH adalah pembiayaan yang dibebankan pada peserta atau

fasilitator sesuai dengan jenis pelatihan yang dipilih. Dengan demikian LPJPH wajib memberikan pelayanan yang baik dan efektif hingga dapat mencapai tujuan kompetensi berdasarkan SKKNI. Hal tersebut juga menjadi penilaian bagi masyarakat dan kepercayaan masyarakat karenanya hasil pelatihan harus selalu ditingkatkan. Penyelia Halal tidak ada memiliki wadah atau asosiasi khusus, bila telah lulus pelatihan, maka Penyelia Halal kembali pada perusahaan masing-masing untuk bekerja. Maka dari itu, perlu terus dilakukan perbaikan dan pengembangan program pelatihan agar pada pelaksanaan program pelatihan ke depannya dapat mencetak lulus penyelia halal yang lebih baik. Terlebih saat ini masih sangat terbatas penelitian yang berkaitan dengan pelatihan Penyelia Halal, padahal profesi ini menjadi sangat penting karena menjadi salah satu sumber daya wajib yang harus dimiliki seluruh sektor bidang produksi sandang pangan papan yang wajib bersertifikat halal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan kajian pengembangan program pelatihan penyelia halal berbasis SKKNI pada LPJPH UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dengan menggunakan desain penelitian *DBR (Design Based Research)*. Oleh karena itu, peneliti melakukan kajian penelitian berjudul “Pengembangan Program Pelatihan Penyelia Halal Berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pada Lembaga Pelatihan Jaminan Produk Halal UIN Sunan Gunung Djati Bandung.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah di atas, secara umum rumusan permasalahan dalam penelitian adalah “Bagaimana pengembangan program pelatihan penyelia halal berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada LPJPH UIN Sunan Gunung Djati Bandung?”

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, pertanyaan-pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi kebutuhan program pelatihan penyelia halal berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada LPJPH UIN Sunan Gunung Djati Bandung?

2. Bagaimana desain program pelatihan penyelia halal berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada LPJPH UIN Sunan Gunung Djati Bandung?
3. Bagaimana efektivitas program pelatihan penyelia halal berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada LPJPH UIN Sunan Gunung Djati Bandung?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan analisis kebutuhan program pelatihan penyelia halal berbasis SKKNI pada LPJPH UIN Sunan Gunung Djati Bandung
2. Merancang desain program pelatihan penyelia halal berbasis SKKNI pada LPJPH UIN Sunan Gunung Djati Bandung
3. Menguji efektivitas program pelatihan penyelia halal berbasis SKKNI pada LPJPH UIN Sunan Gunung Djati Bandung

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Bagi Lembaga Pelatihan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan program pelatihan penyelia halal berbasis SKKNI dan dapat memanfaatkan program pelatihan penyelia halal berbasis SKKNI.

1.5.2. Manfaat Peserta Pelatihan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman bagi peserta pelatihan penyelia halal dan memberikan manfaat dengan meningkatnya kompetensi berbasis SKKNI untuk penyelia halal.

1.6. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi penulisan tesis terdiri dari lima bab. Berikut adalah rincian dari sistematika penulisan yang akan digunakan:

- BAB I** Bab I berisi pendahuluan. Pendahuluan memberikan gambaran dasar tentang rencana penelitian, yang dibagi menjadi beberapa sub-bab seperti latar belakang penelitian, rumusan masalah, pertanyaan

penelitian, tujuan penelitian, keunggulan penelitian, dan struktur organisasi penulisan.

- BAB II** Bab II berisi kajian pustaka. Tinjauan pustaka mencakup ringkasan landasan teori penelitian. Teori-teori yang diberikan akan menjadi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Selain itu, penelitian sebelumnya yang terkait dengan masalah penelitian dimasukkan dalam tinjauan pustaka.
- BAB III** Bab III berisi metode penelitian yang digunakan. Metodologi penelitian meliputi proses-proses dalam proses penelitian, yang dipecah menjadi sub-bab seperti desain penelitian, definisi operasional, partisipan dan lokasi penelitian, pengumpulan data, instrumen, dan analisis data.
- BAB IV** Bab IV berisi hasil dan pembahasan penelitian. Hasil penelitian yang didapatkan akan dituliskan secara sistematis kemudian dielaborasi lebih lanjut dalam pembahasan.
- BAB V** BAB V berisi kesimpulan, implikasi penelitian, dan rekomendasi.